

Kontribusi Kewarganegaraan Digital dalam Membentuk Etika Digital pada Generasi Z

(The Contribution of Citizenship in Shaping Digital Ethics in Generation Z)

Ikma Wati^{1*}, Mardiana Mardiana²

Universitas Pamulang, Banten, Indonesia^{1,2}

Ikmahwati1510@gmail.com¹, mardeianadian@gmail.com²



Riwayat Artikel:

Diterima pada 07 Juni 2025

Revisi 1 pada 19 Juni 2025

Revisi 2 pada 29 Juni 2025

Revisi 3 pada 09 Juli 2025

Diterima pada 15 Juli 2025

Abstract

Purpose: The purpose of this study is to examine the elements of digital citizenship, analyze Generation Z's understanding of digital ethics, and assess the contribution of digital citizenship in shaping digital ethics within Generation Z.

Research methodology: This research employs a qualitative approach using literature studies to explore the understanding and application of digital citizenship and ethics among Generation Z.

Results: The findings reveal that Generation Z's comprehension of digital ethics remains significantly low. Nine key elements of digital citizenship are identified as crucial in enhancing Generation Z's understanding. Additionally, the application of digital citizenship plays a pivotal role in shaping ethical behavior, particularly in the context of social media.

Conclusions: Digital citizenship is vital in fostering ethical behavior in Generation Z. However, continuous evaluation, mentoring, and collaboration across various sectors are necessary to improve their ethical standards in digital spaces.

Limitations: This study is limited by its reliance on literature studies, which may not fully capture the real-world complexities of digital ethics among Generation Z. Future research could incorporate empirical data for deeper insights.

Contribution: The study contributes to the understanding of the importance of digital citizenship in promoting digital ethics among Generation Z, offering insights for policy makers, educators, and stakeholders on the role of digital citizenship in educational frameworks.

Keywords: *Digital Citizenship, Digital Ethics, Generation Z, Social Media, Technology.*

How to Cite: Wati, I., Mardiana, M. (2025). Kontribusi Kewarganegaraan Digital dalam Membentuk Etika Digital pada Generasi Z. *Jurnal Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 23-34.

1. Pendahuluan

Pesatnya arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digitalisasi saat ini menimbulkan keresahan yang cukup serius. Era digital merupakan suatu era dimana kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh teknologi digital (Rahu, Neolaka, & Djaha, 2023). Kemajuan teknologi di era digital ini memungkinkan setiap individu untuk melakukan interaksi dan bertukar informasi tanpa harus memandang batas teritorial, jarak, dan waktu yang sering dianggap sebagai factor penghambat dalam komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini mengalami kemajuan karena didukung dengan adanya internet (Nur'Aini, Devi, Putri, Ramadhani, & Arum, 2024). Internet memegang peran penting dalam kemajuan digitalisasi di era sekarang ini. Dengan adanya internet tiap individu dapat dengan mudah mengakses informasi.

Berdasarkan data dari *We Are Social* melalui Laporan Digital 2025 *Global Overview Report* yang menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212 juta dari populasi sebanyak 285 juta jiwa pada bulan Januari. Angka ini menunjukkan tingkat penetrasi internet Indonesia mencapai 74,6%. Berdasarkan data tersebut, pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan sekitar 8,7% dari periode tahun lalu.



Gambar 1. Kondisi Digital Indonesia Tahun 2025

Dalam gambar diatas, terdapat fenomena menarik yang terjadi di lingkup jaringan seluler. Dimana jumlah aktif mencapai 356 juta, melampaui total populasi Indonesia dan sebanding dengan 125%. Angka ini menunjukkan bahwa banyak individu yang memiliki lebih dari satu koneksi seluler. Selanjutnya, dalam media social terdapat sebanyak 143 juta identitas pengguna media social yang mencakup 50,2% dari total populasi. Angka ini membuktikan bahwa popularitas media social sebagai platform yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya fitur media social yang sering digunakan oleh pengguna di Indonesia yakni *Instagram*, *Youtube*, *Facebook*, *Tik Tok*, dan lain-lain.

Generasi Z dapat dikatakan sebagai generasi yang lahir di era digital. Generasi Z hidup berdampingan dengan teknologi digital seperti internet, smartphone, dan media social. Untuk itu, generasi Z mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi Z lebih bergantung pada teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari (Setyawan, Hijran, & Rozi, 2023). Dalam perkembangan teknologi saat ini, media social menjadi salah satu bukti nyata dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Latunusa, Timuneno, & Fanggidae, 2023). Media social merupakan sarana atau wadah yang dapat memudahkan interaksi antar pengguna dan mempunyai sifat komunikasi dua arah. Media social dapat dimanfaatkan sebagai alat komunikasi di era digitalisasi saat ini. Generasi Z menjadi salah satu generasi yang menggunakan media social (Nur'Aini et al., 2024). Generasi Z dikenal sebagai generasi yang memiliki karakteristik unik dalam berkomunikasi, seperti candaan, bahasa gaul, singkatan bahkan emoji. Mereka dikenal sebagai individu yang ekspresif dan terbuka dalam berbagai aspek. Dalam menggunakan media social ini tentunya bahasa dapat mempengaruhi etika dalam berkomunikasi.

Dalam berkomunikasi, penggunaan bahasa yang baik dan benar harus diterapkan agar sesuai dengan etika digital. Selain itu, generasi Z juga harus memperhatikan beberapa unsur berbahasa dengan sopan santun, efektif, dan efisien, serta berbicara dengan fakta. Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "*Ethos*" yang berarti karakter (Ence et al., 2025). Etika dapat dikaitkan dengan konsep-konsep seperti nilai yang benar, dalah, baik, buruk, dan lain-lain. Akan tetapi pada faktanya, banyak generasi Z yang belum menerapkan etika yang baik dalam bermedia social. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengguna media social yang menyebar ujaran kebencian, munculnya perilaku anti social, *cyberbullying*, penyebaran berita palsu (*hoax*), munculnya pornografi, sabotase, pemerasan di dunia maya, serta munculnya kejahatan seperti hacking, penyalahgunaan identitas orang lain, dan cracking (Saputra, 2022).

Banyak generasi Z yang saling menghujat satu sama lain dalam media sosial, hal ini menunjukkan krisis etika dan moral yang dimiliki oleh generasi Z. Selain itu, masalah yang cukup serius dalam ruang digital yakni ujaran kebencian yang menyebar dengan bebas dan cepat. Ujaran kebencian ini paling sering ditemui dalam platform *Instagram*, *Twitter*, dan *Facebook* (Nugraha, 2023). Guna menghadapi tantangan dalam digitalisasi ini diperlukan penerapan konsep kewarganegaraan digital (Firdi, Wibisono, Ngiliman, Indrayani, & Satriawan, 2023). *Digital citizenship* ini hadir seiring dengan kemajuan teknologi digital. Konsep *digital citizenship* yakni suatu konsep yang berisikan nilai-nilai atau perilaku yang dapat membentuk warga negeri digital yang baik (Mulia, 2023; Putri & Setyowati, 2021). Kewarganegaraan digital memegang peran penting dalam dunia digitalisasi (Yasin, 2025). Kewarganegaraan digital bertujuan untuk membuat orang berperilaku atau bersikap bijaksana dan bertanggung jawab saat menggunakan teknologi, membangun etika digital, dan menjaga keamanan data pribadi (Saputra, 2022).

Kewarganegaraan digital merujuk pada pemahaman tentang etika digital, privasi online, hak cipta, dan keamanan online. Dalam bukunya yang berjudul *Digital Citizenship in School*, Mike Ribble dalam Roza (2020) membahas ide baru, yang menekankan betapa pentingnya bagi generasi muda untuk memahami berbagai aspek teknologi digital. Menurut Branson (1999) ada tiga kompetensi kewarganegaraan: pengetahuan (*civic knowledge*), keterampilan (*civic skills*), dan sikap (*civic disposition*). Dalam hal ini, generasi Z harus memiliki tiga kompetensi kewarganegaraan tersebut. Hal ini diperlukan guna meminimalisir dampak negatif dari teknologi digital (Mulyanto, Indrayani, Satriawan, Ngiliman, & Catrayasa, 2023). Kemudian, dalam penelitian Setyawan et al. (2023) mengungkapkan bahwa implementasi *digital citizenship* sangat penting dilakukan untuk mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan penjabaran diatas, urgenitas dari penelitian ini yakni terkait dengan pembentukan etika digital melalui konsep kewarganegaraan digital bagi generasi Z. Pesatnya kecanggihan teknologi digital tanpa dibarengi dengan pemahaman *digital citizenship* akan menimbulkan berbagai problem dalam ranah digital (Madani, Aprilianata, & Karo, 2025). Urgensi penelitian ini semakin menonjol karena fenomena meningkatnya paparan generasi Z terhadap teknologi digital yang tidak selalu diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai serta pemahaman terhadap kewarganegaraan digital. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kecakapan teknologis dan kesadaran etis, yang berpotensi menciptakan perilaku digital yang tidak bertanggung jawab. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada integrasi antara konsep kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) dan literasi digital (*digital literacy*) dalam konteks pendidikan generasi Z. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti pemahaman normatif tentang etika digital, tetapi juga membangun keterampilan kritis dalam memilah informasi, menjaga keamanan digital, dan berpartisipasi aktif secara positif di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam memperluas konsep kewarganegaraan digital melalui integrasinya dengan literasi digital, serta secara praktis memberikan model edukatif yang dapat diterapkan di lingkungan pendidikan untuk membentuk karakter digital yang cerdas, etis, dan bertanggung jawab di kalangan generasi Z.

Dalam hal ini, konsep kewarganegaraan digital dapat membantu generasi Z memahami norma-norma yang harus diterapkan dalam media sosial (Sulaiman, 2025; Ulayya, Mahdy, Alam, Rafliansyah, & Antoni, 2024). Untuk itu, penelitian ini sangat perlu dilakukan guna mengkaji: 1) Apa saja elemen-elemen dalam kewarganegaraan digital?; 2) Bagaimana pemahaman generasi Z tentang etika digital?; 3) Bagaimana penerapan kewarganegaraan digital dalam membentuk etika digital pada generasi Z?. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait dengan konsep kewarganegaraan dalam membentuk etika digital pada generasi Z. Serta, dapat membangun generasi muda yang cerdas dan mampu menggunakan teknologi digital dengan bijak dan bertanggung jawab.

2. Tinjauan Pustaka

Generasi Z adalah kelompok yang tumbuh dan berkembang di era digital dan memiliki akses luas ke teknologi seperti internet, smartphone, dan media sosial. Akibatnya, mereka memiliki pola pikir dan gaya hidup yang berbeda dari generasi sebelumnya, terutama dalam hal bagaimana mereka menggunakan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan dan sosial.

Digitalisasi memiliki banyak manfaat dan risiko, seperti *cyberbullying* dan penyalahgunaan teknologi. Karena itu, penting bagi generasi ini untuk memahami konsep kewarganegaraan digital, atau *digital citizenship*, agar mereka dapat menggunakan teknologi dengan aman dan bertanggung jawab (Branson, 1999).

Kewarganegaraan digital adalah konsep yang merujuk pada perilaku yang tepat, etis, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di ruang digital. Menurut Ribble (2015) bahwa kewarganegaraan digital ini berkaitan dengan nilai-nilai dan perilaku yang sesuai serta dijadikan sebagai landasan dalam menggunakan teknologi digital sesuai dengan kaidah. Kewarganegaraan digital ini mengandung sembilan elemen. Dalam praktiknya, *digital citizenship* merupakan sebuah ide tentang berpikir kritis dan membuat keputusan moral tentang konten yang dipublikasikan, dilihat, dan dikomunikasikan di media digital.

Ide ini berkaitan dengan etika individu yang menggunakan media digital. Etika digital adalah cabang etika yang membahas mengenai perilaku yang dianggap baik dan benar dalam penggunaan teknologi digital (Sunarni, Suparna, & Hardianto, 2025). Menurut Hanna and Kazim (2021), etika digital mengarahkan perilaku manusia dalam desain dan pemanfaatan teknologi digital, mencakup perlindungan privasi, konsensus akses informasi, dan penerapan tanggung jawab serta akuntabilitas hukum. Etika digital tidak hanya mengatur norma moral dan nilai-nilai, tetapi juga berdampak langsung pada kebijakan publik, peraturan, dan perkembangan teknologi itu sendiri (Hanna & Kazim, 2021).

Merujuk pada hal tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ribble (2015) dalam penelitiannya mengenai *digital citizenship*, generasi Z sebagai kelompok yang lahir dan tumbuh di era digital memiliki kebutuhan mendesak untuk memahami etika dan tanggung jawab digital. Ribble menekankan pentingnya pendidikan *digital citizenship* yang mencakup tiga dimensi utama: keamanan online, etika penggunaan teknologi, dan partisipasi aktif yang bertanggung jawab dalam dunia digital. Generasi Z yang terpapar teknologi sejak dini harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap konsekuensi perilaku mereka di dunia maya, termasuk risiko *cyberbullying* dan pelanggaran privasi yang semakin kompleks di era media sosial modern (Dawkins, 2020).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmatulloh, Wardana, Sobahri, Syaban, and Laksana (2024) menemukan bahwa etika digital berkaitan erat dengan norma dan standar yang diikuti oleh pengguna dalam interaksi digital mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa generasi Z menghadapi berbagai tantangan etis, seperti penyebaran konten palsu (hoaks), pelanggaran hak cipta, dan ujaran kebencian yang cukup marak di media sosial. Chugh dan Ruhi menyoroti bagaimana kurangnya literasi media dan kesadaran etis dapat memperburuk dampak dari perilaku negatif ini, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan mental dan hubungan sosial generasi Z secara signifikan (Rahmatulloh et al., 2024). Dengan melihat berbagai penelitian terdahulu, penelitian terkait dengan kontribusi kewarganegaraan digital dalam membentuk etika digital pada generasi Z ini merujuk pada kontribusi kewarganegaraan digital dalam membentuk etika digital pada generasi Z. Penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan guna mengkaji kontribusi kewarganegaraan digital dan pembentukan etika digital pada generasi Z di era digitalisasi.

Analisis dari berbagai penelitian di atas menunjukkan bahwa terdapat kesamaan pandangan mengenai pentingnya kewarganegaraan digital dalam membentuk perilaku etis generasi Z, namun dengan penekanan yang berbeda pada setiap penelitian. Ribble (2015) menyoroti dimensi pendidikan dan tanggung jawab individu sebagai elemen utama dalam kewarganegaraan digital, sedangkan Hanna dan Kazim (2021) menekankan aspek normatif dan implikasi hukum dari etika digital dalam ruang publik. Sementara itu, temuan Rahmatulloh et al. (2024) memperluas perspektif dengan menyoroti tantangan sosial dan psikologis yang muncul akibat rendahnya literasi media dan kesadaran etis generasi Z.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan digital tidak hanya berkaitan dengan pembentukan moral individu, tetapi juga dengan struktur sosial yang mendukung perilaku digital yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengisi celah di antara studi-studi sebelumnya dengan mengintegrasikan dimensi pendidikan (Ribble), dimensi normatif-hukum

(Hanna & Kazim), dan dimensi sosial-psikologis (Rahmatulloh et al.) untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kewarganegaraan digital dapat membentuk etika digital generasi Z secara holistik.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengacu pada studi literature (*library research*). Metode kualitatif dapat membantu menggambarkan fenomena yang terjadi dalam media social terkait dengan etika generasi Z. Penelitian ini merujuk pada analisis dengan pendekatan deskriptif yang nantinya makna dalam penelitian akan ditemukan (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022). Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada jurnal internasional dan jurnal nasional, buku-buku yang berkaitan, artikel, sumber internet terpercaya, serta bahan lainnya yang sesuai dengan topik penelitian ini. Terdapat beberapa tahap dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti yakni mengumpulkan data, analisis data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Dengan studi literature ini penulis mendapat data terkait dengan konsep kewarganegaraan digital dalam membentuk etika digital pada generasi Z. Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan penyelesaian permasalahan terkait dengan minimnya etika digital generasi Z dalam dunia maya. Serta, memberikan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam bagi para pembaca dan peneliti lainnya. Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang relevan.

Data dianalisis melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kesesuaian antara teori kewarganegaraan digital dan fenomena etika digital pada generasi Z. Kriteria pemilihan literatur meliputi relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, tahun publikasi (prioritas pada 10 tahun terakhir), serta keterkaitan langsung dengan konsep digital citizenship, digital ethics, dan perilaku generasi Z di media sosial. Langkah validasi dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai jurnal nasional dan internasional, serta pemeriksaan konsistensi konsep dan temuan antar penelitian. Dengan prosedur ini, hasil analisis diharapkan memiliki tingkat keandalan dan validitas yang tinggi dalam menggambarkan kontribusi kewarganegaraan digital terhadap pembentukan etika digital generasi Z.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Elemen-Elemen Kewarganegaraan Digital

Kewarganegaraan digital dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang berisi aturan-aturan dan perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital. Di era digitalisasi saat ini kewarganegaraan digital diproyeksikan untuk menyampaikan informasi terkait cara menggunakan teknologi digital dengan baik dan benar. Terdapat beberapa indikator dalam kewarganegaraan digital, yakni pertama, penggunaan kaidah bahasa yang baik dan benar. Kedua, tidak memiliki intensi untuk menyinggung orang lain dalam media social. Ketiga, tidak menyebarkan *hoax* atau berita palsu. Keempat, tidak menjelajahi tautan yang mencurigakan. Kelima, tidak menyalahgunakan internet untuk kejahatan dalam dunia maya. Konsep kewarganegaraan digital ini mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang diperlukan dalam memanfaatkan teknologi digital dengan bijak dan bertanggung jawab.

Digital citizenship ini memegang peranan besar dalam kehidupan warga negara di era digitalisasi saat ini. Menurut Ribble (2015) dalam Khairunisa, Febrian, Sundawa, and Rahmat (2024) bahwa kewarganegaraan digital ini berkaitan dengan norma-norma dan perilaku yang sesuai serta dijadikan sebagai landasan dalam menggunakan teknologi digital sesuai dengan kaidah. Kewarganegaraan digital ini mengandung sembilan elemen. Dalam praktiknya, kewarganegaraan digital merupakan sebuah cara berpikir kritis dan pilihan etis tentang konten yang dipublikasikan, dilihat, dikomunikasikan dalam media digital. Sembilan elemen kewarganegaraan tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, *digital acces* (akses digital) yakni mengacu pada hak tiap individu untuk memiliki akses ke teknologi digital. *Digital acces* ini sangat penting guna memutus kesenjangan akses digital dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara. Dengan begitu, tiap warga negara dapat menggunakan teknologi digital tanpa perlu khawatir akan kesenjangan akses digital. Kedua, *digital commerce* (*E-commerce digital*) yakni merujuk pada pemahaman mengenai konsep perdagangan elektronik dan keamanan transaksi online. *Digital commerce* ini melibatkan kesadaran tiap individu dalam menghadapi risiko dan etika dalam aktivitas perdagangan digital. Dengan pemahaman digital commerce yang dimiliki oleh tiap warga negara digital maka dapat meminimalisir risiko yang dapat timbul dalam perdagangan online misalnya penipuan dalam belanja online.

Ketiga, *digital communication* (komunikasi digital) mengacu pada kemampuan warga negara digital dalam berinteraksi dan berkomunikasi yang sesuai dengan norma dan etika dalam dunia digital. *Digital communication* ini menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Dengan begitu, maka tiap individu dapat menjalin komunikasi digital yang sehat tanpa kekhawatiran. Keempat, *digital literacy* (literasi digital) mengacu pada kemampuan warga negara dalam memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dari berbagai sumber digital. *Digital literacy* ini menekankan pada pentingnya keterampilan literasi untuk menghindari penyebaran berita palsu (*hoax*). Tiap individu harus memiliki keterampilan literasi digital guna mencegah terjadinya disinformasi dalam dunia digital.

Kelima, *digital etiquette* (etika digital) merujuk pada perilaku yang baik dan sopan dalam interaksi online. Etika digital ini mengandung norma-norma dan nilai-nilai yang baik untuk diterapkan dalam dunia digital. Dengan etika digital, tiap individu dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lain dalam dunia digital. Untuk itu, etika digital harus diterapkan oleh tiap individu dalam berkomunikasi dalam dunia digital. Keenam, *digital law* (hukum digital) merupakan pemahaman terkait dengan hukum yang berlaku dalam dunia digital. Misalnya, pemahaman tentang hak cipta, privasi online, data pribadi, dan aturan hukum lainnya. Tiap individu harus mematuhi hukum digital guna meminimalisir dampak negative dalam dunia digital. Ketujuh, *digital rights and responsibility* (hak dan tanggung jawab digital) merupakan pemahaman terkait dengan hak-hak individu dalam dunia digital dan tanggung jawab yang dimiliki oleh tiap individu dalam menggunakan teknologi digital. *Digital rights and responsibility* ini mengajak tiap individu untuk memiliki kesadaran tentang hak privasi dan kewajiban terhadap dunia digital.

Kedelapan, *digital health and wellness* (kesehatan dan kesejahteraan digital) mengacu pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline. Tiap individu harus memiliki kesadaran terkait dengan kehidupan online yang mereka lakukan. *Digital health and wellness* ini menekankan pada kesadaran akan dampak kesehatan mental dan fisik dari pengguna teknologi digital. Kesembilan, *digital security* (keamanan digital) mengacu pada Tindakan untuk melindungi diri dari risiko dan ancaman dalam dunia digital. *Digital security* ini menekankan pada pemahaman individu terkait dengan keamanan data, perlindungan dari cyberbullying, dan praktik keselamatan online lainnya. Dengan pemahaman tentang keamanan digital ini tiap individu dapat melindungi dirinya dari kejahatan online yang bisa saja terjadi.

Dalam perkembangan digitalisasi saat ini, tiap individu harus menerapkan elemen-elemen kewarganegaraan digital guna membangun warga negara digital yang bertanggung jawab dan paham akan etika dalam menggunakan teknologi digital. Sembilan elemen kewarganegaraan ini sangat perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, diperlukan sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, generasi muda, dan lainnya guna mewujudkan warga negara digital yang beretika dalam dunia digital. Penggunaan elemen-elemen kewarganegaraan digital ini diharapkan mampu meminimalisir dampak negative yang timbul dalam dunia digital.

4.2 Pemahaman Generasi Z Terhadap Etika Digital

Generasi Z atau biasa dikenal dengan sebutan gen Z merupakan generasi muda yang lahir ditahun 1997-2012. Generasi Z ini tumbuh dalam pusaran teknologi digital. Untuk itu, generasi Z ini sangat mahir dalam menggunakan teknologi digital. Generasi Z memiliki ciri khas yang unik dalam berinteraksi

social misalnya mereka seringkali menggunakan bahasa gaul, candaan atau jokes, dan emotikon dalam dunia digital. Generasi Z ini dikenal sebagai generasi yang terbuka dan ekspresif terhadap segala sesuatu. Generasi Z ini bisa dikatakan berbeda dengan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, cara hidup dan perspektif Gen Z berbeda dari generasi sebelumnya. Generasi Z lebih cenderung bergantung pada teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses belajar dan akademik. Meskipun digitalisasi menawarkan banyak manfaat dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, juga ada beberapa risiko dan ancaman yang perlu diperhatikan, terutama ketika datang ke internet dan media sosial. Generasi Z harus mengikuti norma dan etika digital saat menggunakan teknologi digital.

Etika adalah bidang ilmu yang membahas tingkah laku yang dianggap baik dan benar. Etika mencakup standar perilaku yang harus dipatuhi. Etika menekankan pada prinsip moral yang mengatur perilaku tiap individu (Chairunnisa & Amaniar, 2025). Etika memainkan peran penting dalam dunia digital sebagai acuan dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi digital. nilai-nilai, prinsip moral, dan standar perilaku yang mengatur cara orang berinteraksi satu sama lain dan kelompok. Pada umumnya, pertimbangan moral, keadilan, kebaikan, dan tanggung jawab termasuk dalam etika (Rahmatulloh et al., 2024). "*Ethos*", kata Yunani yang berarti "karakter," adalah asal dari istilah "etika". Etika didefinisikan sebagai studi tentang konsep seperti apa yang baik, buruk, benar, salah, dan sebagainya. Dalam dunia digital, etika sangat penting. Etika dapat mengajarkan seseorang tentang berbagai prinsip umum yang berlaku untuk semua hal yang dilakukan oleh setiap orang (Fatmawati & Habibah, 2023). Etika mencakup studi tentang hak dan kewajiban moral serta tentang apa yang baik atau buruk (Rojikun, Hernaningsih, & Nabilah, 2022).

Etika digital adalah standar dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia saat menggunakan, mengembangkan, dan berinteraksi dengan teknologi digital (Pradana & Amol, 2024). Ini mencakup pertimbangan tentang privasi, keamanan data, keadilan *algoritma*, dampak sosial, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital. Etika digital adalah bidang baru yang membahas masalah etika yang muncul sebagai akibat dari penggunaan teknologi digital. Sejalan dengan hal tersebut, Hanna and Kazim (2021) mengatakan bahwa etika digital adalah upaya untuk mengarahkan perilaku manusia dalam hal penggunaan dan desain teknologi digital. Perilaku dalam lingkungan digital, baik dalam pengembangan maupun penggunaan, diatur oleh etika digital (Hanna & Kazim, 2021). Ini mencakup batasan privasi, kesepakatan tentang mengakses informasi, dan penerapan penilaian dan akuntabilitas hukum terkait penggunaan teknologi digital dalam kehidupan individu dan masyarakat secara bersamaan (Sikumbang et al., 2024). Etika mencakup standar perilaku yang harus dipatuhi. Individu dan kelompok berinteraksi berdasarkan moral, nilai, dan standar perilaku.

Dalam menggunakan teknologi digital generasi Z harus menerapkan etika digital. Dalam hal ini, terdapat beberapa aspek etika digital yang dapat diterapkan oleh generasi Z antara lain: privasi dan keamanan data menjadi salah satu aspek dalam etika yang paling signifikan dalam komunikasi digital. Dalam dunia digital, hampir setiap interaksi meninggalkan jejak data yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Media sosial dan aplikasi digital lainnya sering kali mengumpulkan data pribadi pengguna, seperti preferensi, lokasi, perilaku online, dan informasi sensitif lainnya. Tantangan etika muncul ketika data ini digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau tanpa persetujuan eksplisit dari pengguna. Dalam dunia yang semakin bergantung pada teknologi digital, ancaman terhadap keamanan informasi semakin meningkat. Serangan siber, seperti peretasan, pencurian identitas, dan serangan *malware*, dapat mengekspos data pribadi dan merusak reputasi individu atau organisasi. Untuk itu, generasi Z harus mampu menjaga privasi digital yang mereka miliki.

Selanjutnya, tanggung jawab dalam berbagi informasi sangat penting untuk menjaga agar informasi yang disebarluaskan adalah benar dan akurat. Etika komunikasi media digital menuntut akurasi, kejelasan, objektivitas, keadilan, dan tanggung jawab atas dampak informasi terhadap publik. Penyebaran informasi palsu atau hoaks dapat menyebabkan polarisasi sosial dan konflik. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital dan peran aktif pemerintah, media, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan transparan. Dalam hal ini, generasi Z harus mampu memberikan tanggung jawab akan keakuratan dan kebenaran informasi yang mereka dapat guna mencegah terjadinya penyebaran informasi palsu atau hoax. Kemudian, generasi Z juga harus memahami tentang hak cipta

dalam dunia digital. Etika digital mengharuskan pengguna menghormati karya intelektual orang lain dengan tidak melakukan plagiarisme atau menggunakan karya tanpa izin. Prinsip ini penting untuk menjaga hak pemilik karya serta mendorong kreativitas dan kontribusi yang adil dalam dunia digital. Kesadaran akan hak cipta harus menjadi bagian dari literasi digital agar pengguna dapat menggunakan konten secara legal dan etis.

Terakhir, Generasi Z harus memiliki pemahaman tentang standar moral dalam berkomunikasi secara digital. Ini mencakup aturan etis yang mengatur cara berkomunikasi dalam media digital. Etika komunikasi media digital bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi di media digital dilakukan dengan cara yang beretika dan bertanggung jawab. Etika komunikasi media digital terdiri dari berbagai elemen, seperti: (a) kebenaran dan akurasi informasi; (b) keadilan dan keseimbangan informasi; (c) klarifikasi dan koreksi informasi; (3) menanggapi umpan balik; dan (d) bertanggung jawab atas konten digital. Generasi Z akan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital jika mereka memahami berbagai aspek etika digital.

4.3 Implementasi Kewarganegaraan Digital bagi Generasi Z

Konsep kewarganegaraan sangat penting di era digital saat ini, terutama bagi generasi muda yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi (Setiawan, Zahra, Darmawan, Putra, & Antoni, 2025). Kewarganegaraan digital sebagai sebuah proyeksi yang melibatkan teknologi sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari (Bimantoro, Pramesti, Bakti, Samudra, & Amrozi, 2021). Digitalisasi memiliki banyak keuntungan, termasuk akses cepat ke informasi dan kemampuan untuk berinteraksi melalui media sosial (Aragati, Widiastuti, Andria, Hudi, & Saputra, 2024). Banyak inovasi teknologi lainnya yang mendukung digitalisasi memiliki kekuatan untuk mengubah cara orang berkomunikasi, belajar, dan bekerja. Untuk itu, generasi Z harus memahami nilai-nilai kewarganegaraan digital agar mereka dapat memanfaatkan teknologi digital dengan bijak dan bertanggung jawab. Dengan adanya korelasi antara infrastruktur teknologi dan kualitas hidup generasi Z, pemanfaatan teknologi yang baik dapat mendorong kemajuan suatu bangsa (Rohmatiah, Mutmainah, & Wildaniyati, 2025).

Generasi Z adalah warga negara digital yang baik karena mereka memahami standar dan prinsip dalam menggunakan kecanggihan teknologi dan internet dengan cara yang tepat dan efisien. Bagian penting dari perilaku etis dalam menggunakan teknologi digital adalah kesadaran akan hak dan tanggung jawab generasi Z dalam dunia digital (Silitonga & Tampomuri, 2024). Kewarganegaraan digital dalam pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan pembelajaran yang melibatkan pendidik dan siswa dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital (Nehe, 2021). Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu integrasi kewarganegaraan digital. Ini dapat membantu generasi Z memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara digital. Generasi Z akan dididik untuk menjaga privasi orang lain dan bertindak etis saat berinteraksi secara online melalui pendidikan kewarganegaraan ini.

Selain itu, dapat membantu generasi Z memahami undang-undang saat menggunakan teknologi digital. Dalam pendidikan kewarganegaraan, konsep kewarganegaraan digital dimasukkan. Tujuannya adalah untuk membuat generasi muda yang memahami teknologi dan memiliki etika dan tanggung jawab sosial untuk menggunakannya (Terttiaavini & Saputra, 2022). Dalam hal ini, generasi Z tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk menggunakan platform online, tetapi mereka juga harus memiliki perilaku moral dan etika yang dapat membangun warga negara digital yang inklusif dan aman. Pemahaman ini sangat penting bagi generasi Z untuk membangun tindakan mereka dengan bijak dan bertanggung jawab dalam masyarakat modern di era internet (Santoso, Supiati, Komalasari, Hafidah, & Subandi, 2023).

Pada dasarnya, integrasi kewarganegaraan digital dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses dalam mewujudkan pengembangan potensi kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan generasi muda dalam menggunakan teknologi digital. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi landasan bagi generasi Z untuk memahami etika digital berbasis kewarganegaraan digital. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk moral generasi Z agar mereka tumbuh dengan pemahaman yang baik terkait dengan teknologi digital (Hidayah, Simatupang, & Belladonna, 2022). Pendidikan kewarganegaraan harus diintegrasikan dengan transformasi digital (Pambudi, 2023). Hal

ini sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan yang berpusat pada kewarganegaraan digital dalam upaya untuk menghasilkan warga negara yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan zaman di era digital. Integrasi kewarganegaraan digital dalam pendidikan kewarganegaraan ini akan membangun keterampilan warga negara digital yang demokratis melalui sikap toleran dan dapat mengarahkan warga negara dalam menghadapi dinamika yang ada (Terttiaavini & Saputra, 2022). Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan kewarganegaraan melibatkan beberapa tahap penting antara lain: integrasi konsep kewarganegaraan digital dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, penekanan aspek-aspek etika digital, dan pembelajaran digital, serta perlu adanya evaluasi terkait dengan penerapan pendidikan kewarganegaraan digital (Khairunisa et al., 2024).

Pemahaman kewarganegaraan digital dapat juga dilakukan melalui kegiatan literasi digital. Dalam hal ini, literasi digital merupakan landasan dari kewarganegaraan digital. Literasi digital mencakup kemampuan individu untuk mencari, menilai, dan menggunakan informasi digital dengan bijak (Kusnadi, 2023). Ini juga mencakup etika online, yang dapat membantu mengatur perilaku individu saat berada di internet. Literasi digital menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membangun etika generasi Z dalam dunia digital (Marbun, Destiani, & Rachman, 2024). Generasi Z harus menyadari bahwa tindakan mereka memiliki akibat. Oleh karena itu, mereka harus menyadari hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan teknologi digital, seperti hak untuk memiliki akses ke privasi dan informasi, serta kewajiban untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab (Insani, Hamidah, & Martadinata, 2024).

Merujuk pada hal tersebut, penerapan literasi digital dalam pembelajaran dapat memberikan manfaat yang besar bagi generasi Z, antara lain: (a) memperkuat karakter generasi Z dan rasa tanggung jawab mereka dalam menggunakan media digital. Generasi Z dapat jauh lebih bijak dalam menggunakan media digital misal untuk keperluan sehari-hari dalam membantu proses belajar contohnya dalam mencari informasi; (b) literasi digital dapat memberikan motivasi dan dorongan bagi generasi Z dalam memanfaatkan teknologi digital; (3) pembiasaan dan pemanfaatan media digital dengan keterampilan literasi digital dapat membantu individu dalam berinteraksi dengan lebih baik, termasuk dalam mengakses, memahami, dan menghasilkan konten yang baik (Yuniarto & Yudha, 2021). Dengan begitu, generasi Z akan memiliki kemahiran dan memahami etika dalam menggunakan teknologi digital.

Dengan demikian, integrasi kewarganegaraan digital dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan literasi digital dapat membangun generasi Z yang paham akan etika digital. Implementasi kewarganegaraan digital ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga Pendidikan, guru, orang tua, generasi muda, dan lain sebagainya guna menciptakan warga negara digital yang cerdas dan bijak dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dengan kualitas warga negara digital yang cerdas tentu akan sangat mendorong kemajuan bangsa Indonesia.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Kewarganegaraan digital memegang peranan penting dalam membentuk etika digital pada generasi Z. Konsep kewarganegaraan digital mengandung sembilan elemen penting yang wajib dipahami oleh generasi Z di era digitalisasi saat ini. Generasi Z sebagai generasi yang tumbuh berdampingan dengan kecanggihan teknologi digital seringkali mengalami ketergantungan terhadap teknologi digital. Akibatnya, mereka menjadi generasi yang memiliki sudut pandang berbeda dengan generasi sebelumnya. Untuk itu, pemahaman generasi Z terkait dengan kewarganegaraan digital harus dibentuk sejak dini guna membangun etika digital pada gen Z.

Konsep kewarganegaraan digital juga harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi kewarganegaraan digital dalam Pendidikan Kewarganegaraan digital dan pembiasaan literasi digital bagi generasi muda tentu akan memberikan dampak positif bagi mereka. Serta, dapat meminimalisir dampak negatif yang timbul dari pesatnya digitalisasi. Oleh karena itu, kerja sama yang nyata dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, guru, generasi muda, dan lain-lain sangat diperlukan guna mewujudkan generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi digital. Dan mampu menerapkan konsep digital citizenship di era digitalisasi saat ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar:

1. Lembaga pendidikan secara aktif mengintegrasikan konsep *kewarganegaraan digital* dan *literasi digital* dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, baik melalui pembelajaran formal maupun kegiatan ekstrakurikuler, untuk membentuk karakter digital yang etis sejak dini serta memperkaya pengembangan teori pendidikan kewarganegaraan di era digital.
2. Pemerintah dan instansi terkait perlu mengembangkan kebijakan, pedoman, serta program pelatihan yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan etika digital di kalangan generasi Z. Upaya ini memiliki implikasi praktis dalam membangun ekosistem digital nasional yang aman, inklusif, dan beretika, sekaligus memperkuat kerangka teoritis tentang tata kelola etika digital dalam kebijakan publik.
3. Guru dan tenaga pendidik diharapkan tidak hanya menjadi teladan dalam praktik kewarganegaraan digital, tetapi juga berperan sebagai *digital mentor* yang membimbing siswa dalam menilai, mengelola, dan mengkritisi perilaku di ruang digital. Hal ini dapat memperkuat literatur empiris terkait peran pendidik dalam pembentukan moral digital generasi muda.
4. Masyarakat dan orang tua perlu berperan aktif dalam mendampingi anak dan remaja menggunakan media digital dengan bijak, melalui pengawasan, dialog terbuka, serta penanaman nilai moral dan etika sosial dalam aktivitas daring, sehingga memperkuat keterhubungan antara teori etika digital dan praktik keseharian.
5. Peneliti selanjutnya dianjurkan untuk memperluas kajian ini melalui pendekatan empiris, seperti survei, wawancara, atau studi kasus, agar dapat memperkuat model konseptual integrasi antara *digital citizenship* dan *digital ethics*, serta memberikan kontribusi baru bagi pengembangan literatur akademik di bidang pendidikan karakter digital.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan konsep kewarganegaraan digital tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam kebijakan, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat digital Indonesia.

Referensi

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980. doi:<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aragati, A. H., Widiastuti, E., Andria, M. L., Hudi, I., & Saputra, R. S. (2024). Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Era Digital. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 2(2), 35-41. doi:<https://doi.org/10.59581/garuda.v2i2.3114>
- Bimantoro, A., Pramesti, W. A., Bakti, S. W., Samudra, M. A., & Amrozi, Y. (2021). Paradoks etika pemanfaatan teknologi informasi di era 5.0. *Jurnal Teknologi Informasi*, 7(1), 58-68. doi:<https://doi.org/10.52643/jti.v7i1.1425>
- Branson, M. S. (1999). Globalization and Its Implications for Civic Education.
- Chairunnisa, S., & Amaniari, F. (2025). AI dan Masa Depan: Tantangan Etika Generasi Z. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1), 95-103. doi:<https://doi.org/10.30640/dewantara.v4i1.3807>
- Dawkins, A. (2020). Digital citizenship, digital legacy, and school librarians. *Library Technology Reports*, 56(5), 17-21.
- Ence, E., Mas'ud, F., Tonis, M., Payong, E. W., Openg, W. F. K., & Laga, O. E. (2025). Membangun Karakter Moral Melalui Pendidikan Etika Di Sekolah. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 247-260. doi:<https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.291>
- Fatmawati, F., & Habibah, S. M. (2023). Aktualisasi Praktik Netizenship Mahasiswa Dalam Good Digital Citizenship Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(1), 70-85. doi:<https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.120>
- Firaldi, Y., Wibisono, C., Ngiliman, N., Indrayani, I., & Satriawan, B. (2023). The influence of leadership, discipline, and workload on employee performance through job satisfaction as an intervening variable in Regional Revenue Agency Riau Islands Province. *Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies*, 1(1), 27-52. doi:<https://doi.org/10.35912/jomabs.v1i1.1779>

- Hanna, R., & Kazim, E. (2021). Philosophical foundations for digital ethics and AI Ethics: a dignitarian approach. *AI and Ethics*, 1(4), 405-423. doi:<https://doi.org/10.1007/s43681-021-00040-9>
- Hidayah, Y., Simatupang, E., & Belladonna, A. P. (2022). Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam Konsep Etika Ruang Digital di Era Post-Pandemi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 208-215. doi:<https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.91>
- Insani, N. N., Hamidah, S., & Martadinata, W. U. (2024). Optimalisasi Kewarganegaraan Digital melalui Desain Pembelajaran Online. *Journal on Education*, 6(02), 14851-14860.
- Khairunisa, W., Febrian, A., Sundawa, D., & Rahmat, R. (2024). Membangun Keadaban Digitalisasi Warga Negara Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 4(01), 1-8. doi:<https://doi.org/10.57008/jjp.v4i01.675>
- Kusnadi, K. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Literasi Digital: Suatu Alternatif Pembelajaran Karakter Menumbuhkan Keadaban Kewargaan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 6(1), 77-101. doi:<https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.2286>
- Latunusa, P. M., Timuneno, T., & Fanggidae, R. E. (2023). The effect of multiple role conflict and work stress on the performance of women nurses during the covid-19 with coping stress as intervening variables (Study at SoE Regional General Hospital). *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(1), 29-43. doi:<https://doi.org/10.35912/jomaps.v1i1.1462>
- Madani, I., Aprilianata, A., & Karo, S. M. (2025). Kewarganegaraan Digital: Etika dan Tanggung Jawab Peserta Didik dalam Pemanfaatan AI pada Mata Pelajaran PPKn di Era Cybernetic 5.0. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 13(1), 18-26.
- Marbun, E. S. B., Destiani, T. S., & Rachman, I. F. (2024). Meningkatkan Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi Dengan Literasi Digital Pada SDGs 2030. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 81-92. doi:<https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1361>
- Mulia, L. T. (2023). Kewarganegaraan digital pada era globalisasi di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 1-5. doi:<https://doi.org/10.55357/is.v4i1.321>
- Muliyanto, M., Indrayani, I., Satriawan, B., Ngaliman, N., & Catrayasa, I. W. (2023). The influence of competence, motivation, and work culture on employee performance through self-efficacy as an intervening variable for medical support employees Regional General Hospital Tanjungpinang City. *Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies*, 1(1), 1-12. doi:<https://doi.org/10.35912/jomabs.v1i1.1777>
- Nehe, U. (2021). Kewarganegaraan Digital Dalam Pendidikan Situasi Covid-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 1915-1921. doi:<https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.1080>
- Nugraha, H. S. (2023). Paradigma Etika Digital Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2412-2425.
- Nur'Aini, A. P., Devi, N. A., Putri, S. E. M., Ramadhani, N. S., & Arum, D. P. (2024). Etika Berbahasa Generasi Z di Platform'X'. *Alinea: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajaran*, 4(3), 358-368. doi:<https://doi.org/10.58218/alinea.v4i3.991>
- Pradana, D. W., & Amol, F. (2024). Etika Teknologi: Kajian Sistematis, Trend Dan Potensi Riset Etika Teknologi Digital. *Journal of Information System, Graphics, Hospitality and Technology*, 6(2), 51-57.
- Putri, E. M., & Setyowati, R. N. (2021). Implementasi pendidikan digital citizenship dalam membentuk good digital citizen pada siswa SMA Labschool Unesa. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(3), 580-594. doi:<https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n3.p580-594>
- Rahmatulloh, R., Wardana, A. K., Sobahri, M., Syaban, R. F., & Laksana, A. (2024). Etika berkomunikasi di media sosial: Perspektif generasi Z. *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 44-50. doi:<https://doi.org/10.62383/studi.v1i4.52>
- Rahu, K. Y. d., Neolaka, M. N. B. C., & Djaha, A. S. A. (2023). Personnel management information system in order to create up-to-date and integrated personel data and information in the personnel and human resources agency in malaka regency. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(1), 55-70. doi:<https://doi.org/10.35912/jomaps.v1i1.1449>
- Ribble, M. (2015). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know*: International Society for technology in Education.

- Rohmatiah, A., Mutmainah, M., & Wildaniyati, A. (2025). Peran Entrepreneur University dalam Mendongkrak UMKM Kabupaten Magetan melalui Generasi Z. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 95-105. doi:<https://doi.org/10.33059/jseb.v16i1.10803>
- Rojikun, A., Hernaningsih, F., & Nabilah, L. (2022). Membangun Kesadaran Moral & Etika Dalam Berinteraksi Di Era Digital Pada Remaja Karang Taruna RW 07 Rempoa Ciputat. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 4(1), 19-27. doi:<https://doi.org/10.37012/jpkmht.v4i1.869>
- Roza, P. (2020). Digital citizenship: menyiapkan generasi milenial menjadi warga negara demokratis di abad digital. *Jurnal Sosioteknologi*, 19(2), 190-202.
- Santoso, G., Supiati, A., Komalasari, L., Hafidah, I., & Subandi, E. T. (2023). Kewarganegaraan digital di era industri 4.0: tantangan dan peluang membangun masyarakat global yang inklusif. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 2.
- Saputra, M. (2022). Integrasi kewarganegaraan digital dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan etika berinternet (netiket) di kalangan mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(01), 6-15.
- Setiawan, M. D. D., Zahra, S., Darmawan, I. T., Putra, R., & Antoni, H. (2025). Peran Pendidikan Pancasila dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Mengatasi Dekadensi Moral di Kalangan Generasi-Z pada Era Digital. *Journal of Student Research*, 3(1), 233-244. doi:<https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3610>
- Setyawan, R. D., Hijran, M., & Rozi, R. (2023). Implementasi Digital citizenship untuk Kalangan Gen Z Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 11(2), 270-279. doi:<https://doi.org/10.24269/dpp.v11i2.6867>
- Sikumbang, K., Ramadhina, W., Yani, E. R., Arika, D., Hayati, N., Hasibuan, N. A., & Permana, B. G. (2024). Peranan Media Sosial Instagram terhadap Interaksi Sosial dan Etika pada Generasi Z. *Journal on Education*, 6(2), 11029-11037. doi:<https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4888>
- Silitonga, N., & Tampomuri, H. R. (2024). Generasi Z dan tantangan etika digital dalam pembelajaran modern. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 6(1).
- Sulaiman, I. (2025). Pendidikan Literasi Kewarganegaraan Gen Z Melalui Implementasi Komunitas Civic Kolaborasik Di Kota Tegal. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03). doi:<https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.32719>
- Sunarni, A., Suparna, D., & Hardianto, A. M. (2025). Peran Kepala Sekolah dan Interaksi Sosial terhadap Kinerja Guru melalui Komitmen Bersama pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Serang Kota Serang. *Jurnal Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 3(2), 85-96. doi:<https://doi.org/10.35912/jahidik.v3i2.3936>
- Terttiaavini, T., & Saputra, T. S. (2022). Literasi digital untuk meningkatkan etika berdigital bagi pelajar di Kota Palembang. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2155-2165. doi:<https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8203>
- Ulayya, A. T., Mahdy, A. M., Alam, F. R., Rafliansyah, M. Z., & Antoni, H. (2024). Dampak Pancasila Terhadap Pertumbuhan Moral dan Etika di Kalangan Generasi Z. *Student Research Journal*, 2(6), 260-275. doi:<https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v2i6.1673>
- Yasin, N. A. (2025). Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Melalui Upacara Bendera di Sekolah Dasar. *Jurnal Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 1-12. doi:<https://doi.org/10.35912/jahidik.v5i1.4970>
- Yuniarto, B., & Yudha, R. P. (2021). Literasi digital sebagai penguatan pendidikan karakter menuju era society 5.0. *Edueksos Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 10(2). doi:<http://dx.doi.org/10.24235/edueksos.v10i2.8096>